

PERKAWINAN ADAT SUKU KAMORO DI TIMIKA PAPUA

Oleh

Yohanes Yansen Mipitapo¹

Jetty E. T. Mawara²

Titiek Mulianti³

ABSTRACT

Kamoro people in Mimika regency of Papua Province have a customary custom in the aspect of marriage that is different from other ethnic groups. Kamoro people have myths that are believed to be the power of supernatural above humans. The myths are passed down through generations in oral form, from their ancestors. One of the most famous myths in the Kamoro is Uwao Nani (komodo). In addition, Kamoro believe that the environment also has supernatural powers, objects that are believed to have powers such as the statue of Mbitoro made of wood. Mbitoro is a spirit that is given shape in the form of a statue. Mbitoro engraved pictures of ancestral community leaders who have died.

Traditional ceremonies performed by Kamoro people, have a certain meaning or value. Through the initiation rites of karapao in the lives of Kamoro, seen as a traditional social grouping, each individual begins to recognize his or her identity, i. e. into generations and as members of the local community. Through the initiation rites karapao each boy is ushered into social groups and deified in a number of areas of life, namely religion, socioeconomic, sexuality, health and politics, as well as the imposition by bringing back ancestors and mystical figures who have lived in the past.

Keywords: marriage, ceremony, ancestors

¹ Mahasiswa Antropologi Fispol Unsrat

² Pembimbing KTIS I

³ Pembimbing KTIS II

Pendahuluan

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman adat istiadat, budaya yang berbeda dan dapat memberikan ciri diri suatu bangsa. Perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kehidupan modern ternyata tidak bisa begitu saja menghapuskan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Masyarakat suku Kamoro di Kabupaten Mimika Provinsi Papua memiliki suatu adat kebiasaan dalam aspek perkawinan yang berbeda dengan suku-suku bangsa lain yang ada di sekitarnya dan dalam proses perkawinan adat suku Kamoro sangat berperan aktif. Karena masyarakat suku Kamoro dianggap bahwa salah satu suku bangsa yang masih aktif dalam mempertahankan adat istiadat mereka.

Perkawinan merupakan suatu ikatan atau hubungan antara seseorang pria dan wanita dewasa untuk membentuk sebuah keluarga baru yang disahkan dari suatu instansi (lembaga) masyarakat yang berwenang. Dalam Pembentukan keturunan dan melibatkan segenap anggota masyarakat lebih dari dua pihak

perkawinan bukan suatu ikatan perjanjian dalam keluarga yang berpasangan suami istri melainkan semata-mata hubungan perjanjian dua pribadi yang berbeda jenis kelamin berdasarkan sebuah masa perkenalan dalam kehidupan bersama yang cukup lama untuk mencari tahu kecocokan dan tidak kecocokan dalam kehidupan sebagai suami istri.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Demikian halnya, dengan masyarakat suku Kamoro. Perkawinan mempunyai arti yang sangat mendalam, tidak hanya bagi individu yang kawin, tetapi juga lebih dari itu menyangkut harga diri, kehormatan, martabat keluarga atau kerabat. Karena itu, perkawinan tidak lepas dari peranan keluarga atau kerabat dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia termasuk masyarakat suku Kamoro.

Perkawinan adat suku Kamoro di Timika Papua merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan

masyarakat suku Kamoro adalah masyarakat yang masih memegang teguh pada adat istiadat yang melahirkan pernyataan dan kearifan lokal yang diwarisi dari para pendahulu (purbakala) terus terjaga hingga saat ini bahkan mereka percaya bahwa suatu bencana akan menimpa dalam keluarga mereka bila tidak patuh terhadap pranata dan kearifan local tradisi tersebut. Dan sampai saat ini masyarakat suku Kamoro mempunyai mitos-mitos yang dipercaya yaitu adanya kekuatan adikodrati di atas manusia. Mitos-mitos itu diwariskan secara turun-temurun dalam bentuk lisan, sejak dari nenek moyang mereka. Salah satu mitos yang terkenal di suku Kamoro, yaitu *Uwao Nani* (komodo). Selain itu, orang Kamoro meyakini bahwa alam sekitar pun memiliki kekuatan gaib, benda yang diyakini mempunyai kekuatan seperti patung *Mbitoro* yang terbuat dari kayu. *Mbitoro* adalah arwah yang diberi wujud dalam bentuk patung. *Mbitoro* berukiran gambar tokoh-tokoh masyarakat leluhur yang telah meninggal dunia.

Larangan Perkawinan secara adat terdapat perbedaan-

perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Larangan perkawinan pada orang Kamoro adalah sebagai berikut : 1) masih ada hubungan darah Seorang laki-laki dan wanita dilarang memilih pasangan atau kawin dengan perempuan yang masih mempunyai hubungan darah. 2) melangkahi saudara yang lebih tua Seseorang dilarang kawin (baik laki-laki maupun perempuan). 3) apabila ada saudaranya yang lebih tua dari pihak laki-laki maupun perempuan yang belum menikah.

Ketika pria tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam tradisi suku Kamoro maka mereka akan melangsungkan ke jenjang pernikahan adat suku Kamoro dalam prosesi pernikahan adat yang diatur sedemikian rupa, mulai dari prosesi pernikahan yaitu pakaian pengantin (pakaian adat), setelah mereka sudah siap mempelai keluarga laki-laki menjemput keluarga mempelai perempuan di rumahnya dan mempelai laki-laki serta perempuan dinikahi di rumahnya mempelai perempuan oleh tua-tua adat yang ada sesuai tradisi suku Kamoro. Setelah pernikahan selesai, keluarga laki-

laki memasuki rumahnya perempuan dengan syarat harus melewati depan pintu rumah keluarga perempuan dengan memakan-makanan khas suku Kamoro yaitu *tambelo* dan sagu bakar setelah itu mempelai laki-laki memasuki rumahnya mempelai perempuan dan tinggal bersama keluarga perempuan.

Pada masyarakat suku Kamoro terdapat juga satu upacara adat dan terdapat juga pelaksanaan ritus inisiasi "*Karapao*". Istilah *karapao* adalah nama sebuah ritus inisiasi bagi suku Kamoro. Kata *karapao* menunjukkan pada nama keempat rumah dalam mitos *Uwao Nani* (komodo). Ada beberapa jenis *karapao* yang dihidupi, yaitu pesta inisiasi (*Tauri Karapao*), pesta pelubangan hidung (*Mirimo Karapao*), pesta perahu (*Kaware Karapao*), pesta babi (*Oo Karapao*) dan pesta sagu (*Ameta*

Karapao). Secara umum ritus inisiasi *karapa* mempunyai tiga tahapan dasar, yaitu: 1) *Tapena* (Pemisahan), Pada tahap ini merupakan tahap pertama. Para inisian yang sebelumnya tidak berstatus, kemudian dikukuhkan melalui *tapena* sebagai seorang anak dalam masyarakat setempat

(*Airu*). *Tapena* sendiri mempunyai tiga tahapan, yaitu tahap pendataan *calontapena*; tahap penancangan tongkat komando; tahap pengumuman masal tentang calon inisiasi; tahap pelaksanaan *tapena*, dan tahap akhir/penutup *tapena* yang ditandai dengan acara menabur tifa dalam rumah (*Baurake*). 2) *Tauroko* (Masa tibanya pemakaian cawat), Melalui tahapan ini, seseorang mengalami pergeseran identitas diri, yakni identitas sebagai anak (*Airu*) kepada remaja (*Butapoka*). Kata *tauroko* terdiri dari dua suku kata, yaitu "*taur*", artinya cawat yang terbuat dari bahan janur pohon sagu untuk menutupi alat kemaluan dan "*Oko*", artinya asli. Jadi, *tauroko* adalah pengenaaan *tauri* (cawat) kepada para anggota inisian yang mulai beranjak pada masa remaja. 3) *Karapao* (Pembangunan rumah adat), *Karapao* adalah tahap akhir. Di sini identitas seseorang bergeser lagi dari identitasnya sebagai remaja (*butapoka*) kepada kedewasaan (*koapoka*).

Masyarakat suku Kamoro merupakan suku dengan banyak upacara yang dimiliki. Namun pemerintah tidak begitu menyukai

budaya suku Kamoro yang terlalu sering 'berpesta'. Akhirnya ada beberapa upacara yang tidak lagi dilakukan, atau hanya dilakukan oleh sebagian kecil suku Kamoro. Begitu pula dengan inisiasi, pada mulanya ada dua inisiasi yang dilakukan oleh suku Kamoro. Pertama, ketika anak laki laki beranjak 'dewasa' dalam artian akan mulai memasuki dunia bapak bapak, bukan lagi dunia ibu ibu. Inisiasi tersebut dilakukan ketika anak berusia 5-6 tahun.

Kedua, inisiasi dilakukan ketika anak anak sudah berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Inisiasi inilah yang tak lagi dilakukan oleh masyarakat suku Kamoro.

Upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Kamoro, memiliki makna atau nilai tertentu. Melalui ritus inisiasi *karapao* dalam kehidupan orang Kamoro, dipandang sebagai cara pengelompokan sosial tradisional, setiap individu mulai mengenal identitas dirinya, yakni masuk ke dalam generasi dan sebagai anggota masyarakat setempat. Melalui ritus inisiasi *karapao* setiap anak laki-laki diantar masuk ke dalam kelompok sosial dan didewasakan dalam sejumlah bidang

kehidupan, yakni religi, sosial ekonomi, seksualitas kesehatan dan politik, sekaligus sebagai pengenangan dengan menghadirkan kembali para leluhur dan tokoh-tokoh mistis yang pernah hidup pada masa lampau.

Dalam UUD No. 1. tahun 1974 pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan adalah pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil sebagai mana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. (Tim Redaksi, 2010).

Syarat-syarat Perkawinan

- 1) kematangan jasmani dan rohani dalam perkawinan adat suku Kamoro berkembang menjadi suatu ukuran berdasarkan tingkat kemampuan dan perilaku seseorang secara fisik maupun rohani yang sudah matang.
- 2) kesiapan harta merupakan gabungan dari keluarga mempelai pria untuk diberikan

kepada keluarga mempelai wanita sebelum menikah.

- 3) izin orang tua merupakan suatu ikatan bagi keluarga pria dan wanita yang harus meminta restu kepada orang tua mereka untuk melangsungkan ke jenjang per-nikahan.
- 4) larangan perkawinan adat suku Kamoro adalah masih ada hubungan darah Seorang laki-laki dan wanita dilarang memilih pasangan atau kawin dengan perempuan yang masih mempunyai hubungan darah, melangkahi saudara yang lebih tua dilarang kawin (baik laki-laki maupun perempuan), apabila ada saudaranya yang lebih tua dari pihak laki-laki maupun perempuan yang belum menikah.

Upacara Pendewasaan (Karapao)

Karapao adalah sebagai ritus inisiasi pendewasaan sosial-religius putra-putri Kamoro. *Karapao* menunjukkan pada keempat rumah dalam mitos *Uwao nani* yakni *tauri kame*, *kaware kame*, *kewa kame*, dan *ema kam*. Inisiasi *karapao* berarti memasukan seseorang atau beberapa orang

dari anggota masyarakat atau suku ke dalam kelompoknya, sehingga mereka diterima secara sah sebagai bakal calon *karapao*. Melalui *karapao* seseorang atau kelompok orang Kamoro pun dimasukkan ke dalam struktur sosial tradisional yakni melalui *tapena*, *tauroko* dan *karapao*.

Tahap Akhir Karapao

- Pemeriksaan sisa perangkap babi hutan

Pada tahap ini, daging babi yang diperoleh akan dibagikan kepada kelompok satu generasi atau kerabat dekat. Tujuan dari tahap ini yakni sebagai peristiwa regenerasi kekerabatan dalam masyarakat.

- Penjodohan

Pada tahap ini berlangsung acara tawar-menawar calon pasangan muda-mudi yang dilakukan oleh paman pria dan wanita.

- Penutupan ritus inisiasi *karapao* (*ipae bataurakemeta*) adalah acara pemotongan tokong sebagai lambang bahwa ritus inisiasi *karapao* secara resmi ditutup.

Upacara Penobatan

Setelah tokoh adat atau calon *weyaiku* terpilih dan disepakati oleh tokoh-tokoh adat langkah selanjutnya mempersiapkan Upacara penobatan *weyaiku*. Hal-hal yang dipersiapkan antara lain peralatan upacara penobatan dan bahan makanan. Untuk keperluan pesta biasanya jauh-jauh sebelumnya masyarakat menanam "keladi khusus". Penobatan *weyaiku* dilaksanakan di tempat terbuka, disaksikan oleh masyarakat. Tua-tua adat bermusyawarah untuk mufakat penobatan calon *weyaiku* menjadi *weyaiku* dan pada saat penobatan calon *weyaiku* memakai busana sebagai berikut :

- Cawat yang terbuat dari kulit kayu yang berwarna kemerah-merahan.
- Kalung yang dihias dengan bulu burung kasuari.
- Badan dengan wajah dihiasi dengan kapur.
- Bulu burung kasuari dan taring babi yang dipakai pada lengan tangan.
- Bulu burung kasuari dipakai pada kedua pergelangan tangan.
- *Tuuni* adalah topi yang dianyam dengan tali rotan (tali khusus)

yang dihiasi dengan bulu burung cendrawasih yang dipasang di atas kepala sebagai tanda kebesaran (*we-weyaiku*) artinya lambing kekuasaan.

Sebagai lambang kekuasaan *weyaiku* pada saat penobatan tokoh-tokoh adat menyerahkan "tongkat komando" yang disebut *pokai*. *Pokai* terbuat dari kayu sejenis

pohon nangka dalam bahasa daerah disebut *pokai bakiro* yang dihiasi bulu *baga*, daun-daunan dan kasuari.

Upacara Pembuatan Ukiran (*Mbitoro*)

Menurut suku Kamoro *mbitoro* adalah induk dasar dari semua jenis ukiran yang dibuat dalam berbagai variasi, hal ini sesuai dengan sejarah asal-usul patung *mbitoro*, di mana pengetahuan mengukir diperoleh sejak nenek moyang mereka menemukan dan mengambil *mbitoro* dari dasar laut/sungai.

Patung *mbitoro* rata-rata memiliki ukuran di atas satu meter, terbuat dari kayu bulat dan utuh, bahkan berdiameter sekitar 1 meter. Patung *mbitoro* harus dimiliki dalam sebuah *karapao* (rumah adat). *Mbitoro* berdiri tegak

di depan rumah adat yang dihiasi dengan berbagai ornamen yang melambangkan kehidupan alam dan makhluk hidup. Dalam tradisi suku Kamoro, pemancangan patung itu dilakukan pada saat ritual inisiasi, yaitu proses berangkat remaja (*tauri*). Patung itu kemudian di isi dengan roh para leluhur mereka. Setiap patung menjadi rumah bagi para leluhurnya. Roh-roh itu harus diberi ruangan setelah patung selesai, lalu dilakukan pemanggilan roh dengan mantra-mantra dan biasanya yang memanggil adalah keturunannya. Patung *mbitoro* sangat penting bagi penduduk suku Kamoro dan patung tersebut melambangkan seorang tua yang berkuasa yang baru saja meninggal dunia dengan bantuan dan perlindungan yang diharapkan.

Patung *mbitoro* menggambarkan kekerabatan dan kebersamaan di kalangan suku Kamoro dengan motif-motif dalam satu unit *mbitoro* yaitu : ruas tulang belakang (*uema*), awan putih berarak (*uturu tani*), ekor kuskus pohon (*waken bipi*), lidah biawak (*oke-mbare*), kepala manusia (*upau*), kepala ular (*apako upau*), insang ikan (*ereka kenemu*), tulang

ikan (*ema*), tempat api atau perapian (*utu-wau*), moncong burung taon-taon (*komai mbiliti*), insang ikan hiu (*tawake kito*), dan bekas kaki kurakura (*pea bau*) dan juga Patung *mbitoro* biasanya di tampilkan ketika ada perayaan, kegiatan keagamaan dan pesta adat bagi suku asli Kamoro.

Tahap-Tahap Perkawinan Adat Suku Kamoro

Tahap Pacaran

Dalam kehidupan masyarakat Kamoro secara umum, apa bila ada yang mau menikah akan di nikahkan secara adat sesuai tradisi suku Kamoro. Pada dahulu pacaran dalam suku Kamoro di saat laki-laki dan perempuan ingin menjalin hubungan(pacaran), maka salah satu dari mereka berdua akan menitipkan pesan lewat seorang temannya untuk menyampaikan pesan tersebut kepada orang yang disukainya.

Setelah itu jikalau pesan tersebut yang di sampaikan di terima oleh si pria, atau wanita maka mereka akan bertemu. Melalui temannya dengan membuat janji di mana mereka akan berjumpa secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang tua dari kedua pihak tersebut. Pada saat

mereka mau bertemu keduanya tidak berjalan sendirian untuk bertemu melainkan akan di temani oleh teman-teman atau saudara-saudara mereka berdua.

Setelah keduanya bertemu dan bila mereka saling suka maka hubungan tersebut akan di langsunakan ke status pacaran. Kemudian setelah keduanya melangsunakan hubungan pacaran yang sudah cukup lama. dan apa bila mereka ingin melanjutkan hubungan mereka ke yang lebih serius maka dari pihak laki-laki akan mendatangi keluarga pihak perempuan untuk dilamar dan membuat suatu tanda ikatan janji bagi ke dua pihak.

Tahap Peminangan

Perkawinan pada waktu itu di suku Kamoro mempunyai keunikan tersendiri yang diawali dengan surat menyurat antara keluarga dari kedua belah pihak yang dimulai dari tahapan perkenalan antara dua anggota keluarga yang berhubungan. Sebelum kedua keluarga itu bertemu biasanya keluarga calon pengantin pria terlebih dahulu akan mengirimkan utusan (jubir) datang ke rumah calon pengantin wanita guna

bertemu dan berkenalan dengan anak gadis yang akan di Minang.

Pada kesempatan itu, utusan (jubir) akan menyampaikan maksud dari kedatangan keluarga pria untuk segera meminang anak gadis tersebut. Kemudian mereka akan berunding untuk menetapkan waktu yang tepat untuk mengadakan pertemuan dua keluarga lagi guna membahas kelanjutan rencana acara peminangan. tetapi sebelum pertemuan itu dilaksanakan keluarga pria diharuskan membuat surat yang di tujukan kepada keluarga wanita. Isinya adalah maksud kedatangan keluarga pria yang ingin bertemu dengan keluarga wanita untuk meminang anak gadis mereka. Kemudian keluarga wanita menerima surat tersebut dan mereka akan segera mengadakan pertemuan antara keluarga dekat yang melibatkan saudara laki-laki dan ibu kandung dari pengantin wanita. Pertemuan keluarga wanita ini dilakukan untuk menerima kedatangan keluarga pria dalam acara peminangan.

Setelah kedua keluarga melangsunakan pembicaraan antara pihak yang akan mempunyai hajat mantu dengan pihak calon besan.

Dalam pembicaraan ini terdapat 2 unsur yaitu :

- 1) Utusan merupakan orang yang di tunjuk sebagai juru bicara, biasanya seorang pria yang mengetahui data setempat dan pandai berbicara secara pantun, yang menceritakan tentang meminta wanita dengan menggunakan bahasa pantun. *Amta utiyah, Kopi tikaroko iwamona kopi iwena, Noma dopota tia ooo, Kawe dotame akenami kaoka pararoko* (Sagu bakar di makan api, Kopi pahit kopi manis, Hidup sendiri selalu sepi, Ingin melamar nona manis).
- 2) Utusan peminangan dari juru bicara untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari pihak yang akan di Minang untuk membuat suatu tanda ikatan janji kepada dua pihak (*Mako, Inako orapia karaimamo airu upukaro nataraa akeraima arapiaraa*).

Ketika peminangan telah selesai maka dari pihak laki-laki akan melanjutkan pembicaraan yang telah dibicarakan kepada kedua Orang tua keluarga dari pihak lakilaki secara terbuka, dengan mengatakan bahwa mereka berniat

menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan atau hendak mengangkat si gadis sebagai menantu. Setelah itu dari keluarga pihak laki-laki dan perempuan akan membicarakan pelaksanaan peminangan, bagi pihak laki-laki akan memberikan harta/mas kawin seperti : piring keramik, kampak, parang, dan kain, dengan tujuan ke dua pihak laki-laki dan perempuan saling menjaga diri dari orang lain maupun antara mereka sendiri. Barang-barang yang diberikan menjadi bukti yang harus dipakai selama menunggu waktu pernikahan.

Setelah kedua pihak keluarga mempelai laki-laki dan wanita yang akan mempunyai acara mengundang para sepupuh dan sanak saudara untuk melakukan pertemuan keluarga dalam melaksanakan kegiatan acara perkawinan adat yang akan dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah acara pesta adat.

Ketika kedua keluarga sudah melakukan pertemuan maka mereka akan melangsungkan ke acara pemasangan tenda untuk menunjukkan rasa solidaritas sosial yang erat dengan selalu bantu-

membantu bekerja di tempat pesta perkawinan kedua mempelai. Baik ibu-ibu, bapak-bapak juga kaum muda selalu berpartisipasi dalam pesta tersebut. Sesudah pemasangan tenda selesai, maka mereka akan melangsungkan ke jenjang pernikahan adat suku Kamoro dalam prosesi pernikahan adat yang diatur sedemikian rupa, mulai dari prosesi pernikahan yaitu pakaian pengantin (pakaian adat), setelah mereka sudah siap dari mempelai keluarga laki-laki menjemput keluarga mempelai perempuan di rumahnya dan mempelai laki-laki serta perempuan dinikahi di rumah adat oleh tua-tua adat (kepala suku) yang ada sesuai tradisi suku Kamoro.

Mas Kawin

Pada zaman dahulu masyarakat suku Kamoro masih mengenal mas kawin yang ditentukan oleh orang tua untuk diberikan kepada mempelai wanita yaitu :

1) dusun (wilayah) sebagai suatu bentuk yang diberikan kepada mempelai wanita dan pria yang telah menyelesaikan pernikahannya

- 2) mempelai pria bisa menjamin orang tua dari wanita yang akan dinikahnya
- 3) mempelai pria harus membuat *tambelo* (makanan pokok suku Kamoro) 1 kulit untuk di serakan kepada orang tua perempuan
- 4) mempelai wanita bisa membuat sagu (*amta*) untuk di makan.

Mas kawin suku Kamoro pada zaman modern merupakan suatu syarat mutlak yang harus ada nilai guna kelangsungan perkawinan. Adapun benda-benda yang digunakan sebagai mas kawin adalah sebagai berikut:

- 1) kampak adalah sebuah alat yang terbuat dari besi, bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu yang digunakan oleh suku Kamoro sebagai alat untuk mencari kayu api, membunuh bintang buruan, membuat perahu, menebang pohon, dan sebagai senjata untuk menyerang lawannya.
- 2) Parang adalah senjata yang terbuat dari besi yang terbentuk sederhana tanpa pernak-pernik, parang juga sebagai alat mencari suku Kamoro yang mereka gunakan untuk keluar

masuk hutan, parang juga digunakan untuk pertanian dan juga mereka menjadikan parang sebagai salah satu senjata pertempuran.

- 3) Piring keramik matahari, dan kain sebagai mas kawin ketika anak laki-laki sebuah keluarga akan menikah, ia wajib memberikan perangkat piring keramik, dan kain sebagai mas kawin kepada keluarga perempuan. Hampir setiap rumah tangga suku Kamoro mempunyai keramik-keramik yang dianggap sebagai asset ini.

Pelaksanaan Perkawinan

Dalam perkawinan adat suku Kamoro pada umumnya mereka saling memilih sendiri dalam mencari pasangan hidup antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya. Kemudian setelah keduanya melangsungkan hubungan pacaran yang cukup lama. Dan apabila mereka ingin melanjutkan hubungan mereka ke yang lebih serius maka dari pihak laki-laki akan mendatangi keluarga pihak perempuan untuk dilamar dan membuat suatu tanda ikatan janji kedua pihak.

Setelah itu dari keluarga pihak laki-laki dan perempuan akan membicarakan pelaksanaan pernikahan, bagi pihak laki-laki yang akan memberikan mas kawin dengan sejumlah barang-barang yang diminta oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki guna kelangsungan suatu perkawinan. Pada orang Kamoro mas kawin mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena mas kawin merupakan suatu syarat mutlak yang harus ada nilai guna kelangsungan perkawinan. Adapun benda-benda yang digunakan sebagai mas kawin adalah sebagai berikut: piring keramik, kapak, parang dan kain sedangkan dari pengantin wanita dan keluarganya menerima barang yang diberikan dari pengantin pria untuk menjadi bukti yang harus dipakai selama waktu pernikahan

Sesudah kedua pihak keluarga mempelai laki-laki dan wanita yang akan mempunyai acara mengundang para sepupu dan sanak saudara untuk melakukan pertemuan keluarga dalam melaksanakan kegiatan acara perkawinan adat yang akan dilakukan

pada waktu sebelum dan sesudah acara pesta adat.

Ketika kedua keluarga sudah melakukan pertemuan maka mereka akan melangsungkan ke acara pemasangan tenda untuk menunjukkan rasa solidaritas sosial yang erat dengan selalu bantu-membantu bekerja di tempat pesta perkawinan kedua mempelai. Baik ibu-ibu, bapak-bapak juga kaum muda selalu berpartisipasi dalam pesta tersebut. Sesudah pemasangan tenda selesai, maka mereka akan melangsungkan ke jenjang pernikahan adat suku Kamoro dalam prosesi pernikahan adat yang diatur sedemikian rupa, mulai dari prosesi pernikahan yaitu:

1) Persiapan perkawinan pengantin wanita, sebelum prosesi perkawinan berlangsung calon wanita, dianjurkan oleh orang tuanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, yang sangat dibutuhkan untuk dikerjakan oleh calon wanita dengan tidak mengurangi tenaga dan hubungan antara teman dari pengantin pria yang akan menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

2) Persiapan pengantin pria, tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan calon pengantin wanita. Untuk menjaga dan memperhatikan hubungan dengan sesama temannya, khususnya teman wanita. Yang akan merugikan keluarganya dan keluarga perempuan dalam persiapan kesehatan dan batin dari calon pengantin pria.

3) Busana dan pakaian kedua calon pria dan wanita menggunakan pakaian adat suku Kamoro (tauri) yang terbuat dari daun sagu sedangkan bagian penutup kepala juga terbuat dari daun sagu dengan bagian samping menggunakan bulu burung, setelah mereka sudah siap dari mempelai keluarga laki-laki menjemput keluarga mempelai perempuan di rumahnya dan mempelai laki-laki serta perempuan dinikahi di rumahnya mempelai perempuan oleh tua-tua adat yang ada sesuai tradisi suku Kamoro.

Dalam pelaksanaannya upacara perkawinan adat suku Kamoro selalu melibatkan roh nenek moyang. Biasanya mereka akan

memukul tifa untuk memanggil roh nenek moyang mereka atau dengan membuat patung patung yang melambangkan roh nenek moyang mereka. Selain itu hampir di semua upacara adat mereka selalu membubuhkan kapur putih yang berasal dari kerang.

Tahap Sesudah Perkawinan Adat Suku Kamoro

Setelah prosesi perkawinan adat suku Kamoro selesai, maka dari keluarga laki-laki akan memasuki rumah perempuan dengan syarat harus melewati depan pintu rumah keluarga perempuan dengan memakan-makanan khas suku Kamoro yaitu *tambelo* dan sagu bakar setelah itu mempelai laki-laki memasuki rumah mempelai perempuan dan tinggal bersama keluarga perempuan.

Sesudah keluarga pihak laki-laki mengantar pengantin pria mendatangi rumah keluarga perempuan mereka membawa makanan berupa: *tambelo*, sagu, dan siput untuk makan bersama antara keluarga pengantin pria dan wanita di rumah keluarga perempuan, setelah mereka menikah. Kemudian dari pihak laki-laki, sebelum masuk pintu rumah pihak

perempuan dari orang tua perempuan menggelar tikar di depan pintu rumah. dan pengantin pria sebelum masuk pintu rumah ia dan keluarga meminta izin setelah itu ia harus menginjak tikar dan meminta izin untuk memasuki rumah pengantin wanita.

Setelah itu kedua pasangan tersebut yang sudah melaksanakan pernikahan adat, yakni sepasang pengantin yang baru menikah diwajibkan untuk tinggal dan menetap di lingkungan tempat tinggal kerabat keluarga perempuan. Namun, hubungan antara pengantin dan pihak orang tua dari suami tetap akan terjalin, walaupun pihak laki-laki berasal dari luar kampung.

Orang Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Upacara Adat

Tokoh Adat Kepala Suku yang dibagi dalam beberapa berfungsi sebagai berikut :

Memberikan pedoman dan Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat untuk tetap terpelihara dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum adat.

Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem sosial. Memperhatikan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum adat dan Tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan masalah, melindungi, dan menjaga ketenteraman anggota masyarakat.

1. Juru bicara berfungsi sebagai penyampaian informasi-informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan kegiatan organisasi kepada publik, baik masyarakat maupun media massa. Dengan maksud pihak yang bersangkutan mempunyai pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai organisasi tersebut, dengan harapan pemberian dukungan.
2. Orang tua dari kedua belah pihak yang berfungsi sebagai pengasuh anak yang bertanggung jawab membesarkan terhadap pertumbuhan perkembangan anak. yang mampu menjadi manusia yang utuh, baik rohani maupun jasmani, dan dapat bersikap secara layak sebagai individual atau sosial.

Kesimpulan

Setelah penulis mengumpulkan data-data dan menulis karya tulis ilmiah ini maka penulis akan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan adat suku Kamoro merupakan sebuah perkawinan yang tidak hanya menjadi urusan kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan, melainkan juga menjadi urusan masyarakat sekitarnya dan suku-sukunya, Tujuan dari perkawinan adat suku Kamoro ini adalah untuk melahirkan generasi baru dengan latar belakang budaya yang sama, sehingga suku-suku dan budaya tersebut masih terasa eksistensinya seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini.
2. Upacara perkawinan adat suku Kamoro di Kabupaten Mimika masih dipertahankan oleh masyarakat suku Kamoro dalam menjalin suatu ikatan yang kuat yaitu ikatan persaudaraan antar sesama dan saling bergotong royong membangun sebuah kehidupan yang damai.

3. Pelaksanaan upacara perkawinan adat suku Kamoro, mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang disediakan antara lain : larangan perkawinan, mas kawin, syarat-syarat perkawinan. Sebelum pelaksanaan upacara perkawinan adat suku Kamoro yang dilangsung dengan hubungan pacaran.

Proses upacara perkawinan adat suku Kamoro di bagi menjadi 2 yaitu acara peminangan dan kelangsungan pesta pernikahan, setelah proses upacara perkawinan adat suku Kamoro telah selesai maka kedua pasangan tinggal dalam satu rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara. A.A 2005. *Perilaku dan budaya organisasi*. Bandung: Refika Aditan.
- Mapupia Apolonia. 2020. *Pantun Yang Diterjemahkan Dalam Bahasa Daerah Suku kamoro*.
- Bushar Muhammad. 1975. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: karya Grafis Digital (KARISTA).
- Bennet, Jhon, W. 1976. *The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Adaption*. Cyril S. Belshaw (ED). England: pergamon press ltd.
- Coenen J. 2012. *Kamoro Aspek-Aspek Kebudayaan Asli*. Yogyakarta: Kanisius
- E.B Tylor 1871. *Primitive Culture : Researches into the Development of Mythologi, Philosophy, Religion, Art, And Custom*.Vol I. London: Bradbury, Evans, and Co.,Printers, Whitefriars.
- Ikktaro, Yoseph, 2014. *Ritus Inisiasi Karapao Suku Kamoro dan Relevansinya Bagi Ritus Sakramen Inisiasi Kristen*. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi-Fajar Timur, Jayapura. 12 Maret 2020 pukul 11:29
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma
- Koekoeh, 2011. *Organisasi Sosial Masyarakat Kamoro*: Jakarta: PandanganAwal.
- Koentjaraningrat. 1972. *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*. Jakarta: PT.Gramedia.
- _____. 2002, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lpmak. 2014. *Perkawinan Adat Suku Kamoro*.
- Nasution. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Makanaipetu Benediktus. 2015. *Suku Asli Kamoro di Papua Timika*.

- Lexy J. Moleong. 2005. Dalam Skripsi Oslan. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. 1965. dalam Jurnal (2013), *Sejarah Terbentuknya Kampung (Desa)*, Jayapura: Penerbit Balai Pustaka.
- Suparlan, Parsudi. 2003. "*Bhineka Tunggal Ika: Keanekaragaman Suku bangsa atau Kebudayaan*". Jakarta: Universitas Indonesia-Yayasan Obor Indonesia.
- Supriyati. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung : Labkat Press Unikom.
- Theresia Mipitapo dan Natalis Mapeko. 2020. *Tahap- Tahap Perkawinan Adat Suku Kamoro*.
- Van Gennep, 1972. *Upacara-upacara Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.